



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 2632/UN46/KP/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dr. Mardiyah Hayati, S.P., M.P., NIP 197408112002122009, Pangkat: Penata Tk.I, Golongan: III/d, Lektor Kepala, sebagai Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura periode tahun 2021-2025 perlu diberhentikan dari jabatannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Trunodjoyo Madura yang menyatakan bahwa Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Lembaga, dan Kepala Unit Penunjang Akademik diangkat oleh Rektor ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
 5. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2024;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2025;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73649/MPK.A/KP.06.02/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Mardiyah Hayati, S.P., M.P., NIP 197408112002122009, Pangkat: Penata Tk.I, Golongan: III/d, Lektor Kepala, dari Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Mardiyah Hayati, S.P., M.P., NIP 197408112002122009, Pangkat: Penata Tk.I, Golongan: III/d, Lektor Kepala, sebagai Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2025-2029, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 1 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,

